



BUPATI JOMBANG

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 33 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
LINGKUP DINAS DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang, maka perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian dan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, sebagai upaya penguatan kewenangan, akuntabilitas kinerja kelembagaan serta pemberdayaan Perangkat Daerah dengan menyesuaikan karakteristik, kebutuhan dan potensi, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan sumberdaya aparatur Pemerintah Kabupaten Jombang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran Menimbang pada huruf a, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup Dinas Daerah Kabupaten Jombang dengan menuangkannya dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Jombang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LINGKUP DINAS DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
6. Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

BAB II PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Lingkup Dinas Daerah Kabupaten Jombang;

- (2) UPTD Lingkup Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja Lembaga Teknis Daerah;
- (3) UPTD Lingkup Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai wilayah kerja sesuai karakteristik Dinas Daerah;

Pasal 3

UPTD Lingkup Dinas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. UPTD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) UPTD, yaitu:
 - a. UPTD Pendidikan, yang terdiri dari:
 - 1) UPTD Pendidikan Kecamatan Jombang;
 - 2) UPTD Pendidikan Kecamatan Diwek;
 - 3) UPTD Pendidikan Kecamatan Bandarkedungmulyo;
 - 4) UPTD Pendidikan Kecamatan Tembelang;
 - 5) UPTD Pendidikan Kecamatan Megaluh;
 - 6) UPTD Pendidikan Kecamatan Ploso;
 - 7) UPTD Pendidikan Kecamatan Plandaan;
 - 8) UPTD Pendidikan Kecamatan Kabuh;
 - 9) UPTD Pendidikan Kecamatan Kudu;
 - 10) UPTD Pendidikan Kecamatan Ngusikan;
 - 11) UPTD Pendidikan Kecamatan Mojoagung;
 - 12) UPTD Pendidikan Kecamatan Peterongan;
 - 13) UPTD Pendidikan Kecamatan Jogoroto;
 - 14) UPTD Pendidikan Kecamatan Sumobito;
 - 15) UPTD Pendidikan Kecamatan Kesamben;
 - 16) UPTD Pendidikan Kecamatan Ngoro;
 - 17) UPTD Pendidikan Kecamatan Mojowarno;
 - 18) UPTD Pendidikan Kecamatan Bareng;
 - 19) UPTD Pendidikan Kecamatan Wonosalam;
 - 20) UPTD Pendidikan Kecamatan Perak; dan
 - 21) UPTD Pendidikan Kecamatan Gudo.
 - b. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), yang terdiri dari:
 - 1) UPTD SKB Gudo; dan
 - 2) UPTD SKB Mojoagung.
2. UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) UPTD, yaitu:
 - a. UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
 - b. UPTD Gudang Farmasi;
 - c. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terdiri dari:
 - 1) UPTD Puskesmas Jelakombo Jombang;
 - 2) UPTD Puskesmas Pulo Lor Jombang;
 - 3) UPTD Puskesmas Jabon Jombang;
 - 4) UPTD Puskesmas Tambakrejo Jombang;
 - 5) UPTD Puskesmas Cukir Diwek;
 - 6) UPTD Puskesmas Brambang Diwek;

- 7) UPTD Puskesmas Blimbing Gudo;
 - 8) UPTD Puskesmas Plumbongambang Gudo;
 - 9) UPTD Puskesmas Bandarkedungmulyo;
 - 10) UPTD Puskesmas Perak;
 - 11) UPTD Puskesmas Megaluh;
 - 12) UPTD Puskesmas Tembelang;
 - 13) UPTD Puskesmas Jatiwates Tembelang;
 - 14) UPTD Puskesmas Ploso;
 - 15) UPTD Puskesmas Kabuh;
 - 16) UPTD Puskesmas Plandaan;
 - 17) UPTD Puskesmas Tapen Kudu;
 - 18) UPTD Puskesmas Keboan Ngusikan;
 - 19) UPTD Puskesmas Mojoagung;
 - 20) UPTD Puskesmas Gambiran Mojoagung;
 - 21) UPTD Puskesmas Sumobito;
 - 22) UPTD Puskesmas Jogoloyo Sumobito;
 - 23) UPTD Puskesmas Kesamben;
 - 24) UPTD Puskesmas Blimbing Kesamben;
 - 25) UPTD Puskesmas Peterongan;
 - 26) UPTD Puskesmas Dukuhklopo Peterongan;
 - 27) UPTD Puskesmas Mayangan Jogoroto;
 - 28) UPTD Puskesmas Jarakkulon Jogoroto;
 - 29) UPTD Puskesmas Pulorejo Ngoro;
 - 30) UPTD Puskesmas Kesamben Ngoro;
 - 31) UPTD Puskesmas Mojowarno;
 - 32) UPTD Puskesmas Japanan Mojowarno;
 - 33) UPTD Puskesmas Bareng; dan
 - 34) UPTD Puskesmas Wonosalam.
3. UPTD pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang terdiri dari 2 (dua) UPTD, yaitu:
 - a. UPTD Penguji Kendaraan Bermotor; dan
 - b. UPTD Terminal.
 4. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang terdiri dari 4 (empat) UPTD, yaitu:
 - a. UPTD Cipta Karya Jombang;
 - b. UPTD Cipta Karya Ngoro;
 - c. UPTD Cipta Karya Mojoagung;
 - d. UPTD Cipta Karya Ploso.
 5. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Jombang terdiri dari 14 (empat belas) UPTD, yaitu:
 - a. UPTD Penerangan Jalan Umum.
 - b. UPTD Pengairan, yang terdiri dari:

- 1) UPTD Pengairan Jombang;
 - 2) UPTD Pengairan Cukir;
 - 3) UPTD Pengairan Blimbing;
 - 4) UPTD Pengairan Perak;
 - 5) UPTD Pengairan Kesamben;
 - 6) UPTD Pengairan Peterongan;
 - 7) UPTD Pengairan Mojoagung;
 - 8) UPTD Pengairan Mojowarno; dan
 - 9) UPTD Pengairan Ploso.
- c. UPTD Bina Marga yang terdiri dari:
- 1) UPTD Bina Marga Jombang;
 - 2) UPTD Bina Marga Ploso;
 - 3) UPTD Bina Marga Mojoagung; dan
 - 4) UPTD Bina Marga Ngoro.
6. UPTD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang terdiri dari 4 UPTD, yaitu:
- a. UPTD Pasar Citra Niaga;
 - b. UPTD Pasar Peterongan;
 - c. UPTD Pasar Mojoagung; dan
 - d. UPTD Pasar Ploso.
7. UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang terdiri dari 2 (dua) UPTD, yaitu:
- a. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH); dan
 - b. UPTD Balai Benih Ikan (BBI).

Pasal 4

Wilayah kerja UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 3, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 5

- (2) UPTD berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Daerah Kabupaten Jombang di bidang pelayanan masyarakat pada wilayah kerja yang bersangkutan;
- (3) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Daerah.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

- (3) Bagan susunan organisasi khusus untuk UPTD Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

ESELON UPTB

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis dan jenjang jabatan serta beban kerja yang diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Staf dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara fungsional maupun struktural;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengawasan terhadap bawahan;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- (5) Pembinaan teknis fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten Jombang.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang materinya telah diatur dan/atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Daerah yang bersangkutan.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

No.	Kabupaten Jombang Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		3/2/09
2.	Asisten Sekda		3/02/09
3.	Unit Kerja		3/2/09

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Januari 2009

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 091 082

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 9 Januari 2009


BUPATI JOMBANG,

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 33/ D

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 33TAHUN 2009
 TANGGAL : 9 Januari 2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)**




No	Pejabat	Paraf	Tanggal
1	Sekretaris Daerah		3/2/09
2	Asisten Kepala		21/2/09
3	Kepala Unit Kerja		3/2/09
4	Sekretaris abag Bidang T		3/2/09

BUPATI JOMBANG,

SUYANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 33 TAHUN 2009
 TANGGAL : 9 Januari 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENDIDIKAN



No	Pejabat	Paraf	Tanggal
1	sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>	31/1/09
2	Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>	31/2/09
3	Kepala Unit Kerja		
4	Sekretaris abag	<i>[Signature]</i>	31/1/09

BUPATI JOMBANG,

[Signature]

SUYANTO